



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/212/Kept/403.013/2022
TENTANG
INOVASI SISTEM INFORMASI MONITORING
RENCANA UMUM PENGADAAN TERINTEGRASI
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 386 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mengoptimalkan monitoring kesesuaian Pagu Rencana Umum Pengadaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Magetan yang dapat diakses oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, perlu adanya inovasi Sistem Informasi Monitoring Rencana Umum Pengadaan Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Sistem Informasi Monitoring Rencana Umum Pengadaan Terintegrasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 33);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi Sistem Informasi Monitoring Rencana Umum Pengadaan Terintegrasi.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disebut dengan SINEMART.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan sistem yang digunakan untuk memonitoring kesesuaian Pagu Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Magetan yang dapat diakses oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Masyarakat Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan


Pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004